

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG INDIKASI KEHARAMAN OPERASI PLASTIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Operasi Plastik

1. Pengertian Operasi plastik

Operasi adalah Pengobatan penyakit dengan jalan memotong (mengiris dsb) bagian tubuh yang sakit.²¹ Bedah atau operasi merupakan tindakan pembedahan cara dokter untuk mengobati kondisi yang sulit atau tidak mungkin disembuhkan hanya dengan obat-obatan sederhana. spesialisasi medis yang menggunakan teknik manual dan instrumen operasi pada pasien untuk menyelidiki dan atau mengobati kondisi patologis seperti penyakit atau cedera, untuk membantu meningkatkan fungsi atau penampilan tubuh, dan kadangkadang karena alasan agama. Suatu tindakan melakukan operasi dapat disebut prosedur bedah, operasi, atau hanya operasi.

Plastik berasal dari kata *Plastique*, *Plasticos*, *Plasty* yang berarti perbaikan, pengolahan, atau pembentukan. Dalam hal ini yang menjadi obyek dari perbaikan tersebut adalah jaringan tubuh. Istilah bedah plastik ini mulai digunakan dan pertama kali di populerkan dalam buku teks kedokteran oleh John Staige Davis melalui bukunya yang berjudul *Plastic*

²¹ Nur Kholif Hazim, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Terbit Terang, Surabaya, 1994, hlm.120.

Surgery (Its Principles and Practice) pada tahun 1919.³ Arti asal bedahplastik menurut M. Makagiansar adalah ilmu bedah yang mengusahakan perubahan bentuk permukaan tubuh.²² Gilles mendefinisikan bahwa bedah estetik adalah upaya untuk melampaui batas normalnya. Dalam buku Principles and Art of Plastic Surgery tahun 1957, dikatakan bahwa seni memang terdiri dari konsepsi mengenai hasil yang akan diperoleh sebelum terealisasi secara material. Kulit merupakan persyaratan yang paling penting bagi seorang ahli bedah plastik.²³

Di Indonesia, sebenarnya operasi plastik juga bukan barang baru lagi. Menurut Irene selaku dokter di R.S Kanker Darmas, mendefinisikan bedah plastik estetik adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penampilan tubuh yang sudah baik menjadi lebih baik.²⁴ Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Operasi plastik adalah operasi penambahan bagian tubuh yang cacat atau rusak menjadi mendekati normal.

Menurut medis, operasi atau pembedahan adalah suatu prosedur kedokteran yang dilakukan dengan membuat sayatan pada kulit atau selaput lendir penderita. Umumnya operasi ini dilakukan oleh dokter ahli yang mendapat pendidikan khusus, yaitu dokter bedah. Sedangkan bedah plastik sendiri bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir keindahan. Sehingga bedah plastik merupakan seni dalam dunia kedokteran.²⁵

²² M. Makagiansar, *Research di Indonesia Tahun 1945-1965 di Bidang Kesehatan*, Balai Pustaka, Jakarta, 1965, hlm. 359

²³ *Ibid*, hlm.40

²⁴ Rinawati Gunawan dan Amanah Anwar, 2012, *Kecemasan Body Image Pada Perempuan Dewasa Tengah Yang Melakukan Bedah Plastik Estetik*, Vo. 10, No. 2, hlm. 56

²⁵ Sumiardi Harap, *Bedah Minor*, Penerbit Hipokrates, Jakarta, 1992, hlm. 180

Menurut konsep Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai tindakan medis disebutkan pengertian bedah plastik adalah tindakan medis yang berkaitan dengan bedah plastik rekonstruksi dan bedah kosmetik adalah tindakan medis yang dilakukan dengan tujuan memperoleh atau mengembalikan bentuk atau konstruksi tubuh manusia agar yang bersangkutan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Bedah plastik adalah rangkaian tindakan medis yang dilakukan untuk memulihkan atau meningkatkan keadaan fisik pasien dengan menekankan pada penampakan dan fungsi.²⁶

Tujuan suatu operasi adalah untuk membuang seluruh atau sebagian organ yang sakit (misalnya usus buntu), memperbaiki fungsi suatu organ, memulihkan fungsi suatu organ dengan mengganti sebagian atau seluruh organ dari orang lain atau dari bahan sintesis, membuang pertumbuhan yang mengganggu keindahan misalnya tumor, dan menyembuhkan cacat bawaan atau cacat akibat kecelakaan, selain itu, operasi juga sering dimanfaatkan untuk menegakkan diagnosis penyakit.²⁷

Klasifikasi operasi medis terbagi atas dua, yaitu operasi minor dan operasi mayor. Operasi minor adalah operasi secara umum bersifat selektif, bertujuan untuk memperbaiki fungsi tubuh, mengangkat lesi pada kulit dan memperbaiki deformitas, contohnya pencabutan gigi, pengangkatan kutil, kuretase, operasi katarak dan arthoskopi. Operasi

²⁶ Amirotn Ni'mah, *Operasi Plastik Dengan Tujuan Kecantikan Dalam Al-Qur'an*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016, hlm. 28.

²⁷ Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jilid 11, Cet. I, PT Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 284.

mayor adalah operasi yang bersifat selektif, urgen dan emergensi. Salah satu cabang dari operasi medis adalah bedah plastik. Salah satu ciri bedah plastik yang khas adalah, bahwa bentuk atau penampakan menjadi pertimbangan penting disamping fungsi dalam merencanakan pembedahannya. Kata “plastik” berasal dari bahasa Yunani “plasso” yang berarti membentuk atau memberi bentuk. Bedah plastik ini bertujuan untuk merekonstruksi atau memperbaiki cacat kongenital atau untuk memperbaiki fungsi organ dan penampilan. Ahli bedah plastik diminta bantuannya untuk mengobati berbagai macam deformitas (cacat), tidak hanya yang terdapat pada jaringan di permukaan tubuh, tetapi juga pada struktur-struktur lebih dalam dari semua bagian tubuh.

Bedah plastik memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memulihkan keadaan fisiknya pada kondisi optimal dan lebih memperhatikan hasil akhir dari suatu tindakan pembedahan. Hal ini seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 1 bahwa: Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pasal tersebut menjelaskan kesehatan yaitu keadaan dimana seseorang dapat memfungsikan semua organ tubuhnya dengan baik. Oleh karena itu, tidak berarti tindakan bedah lainnya tidak memperhatikan hasil akhir dari suatu tindakan bedah, tetapi bedah plastik lebih dikhususkan pada bentuk dari hasil tindakan pembedahannya.

Bedah plastik ini meliputi bedah rekonstruksi dan bedah kosmetik atau kecantikan. Pembedahan yang dilakukan untuk memperbaiki cacat disebut bedah rekonstruksi. Cacat tersebut dapat dikarenakan pembawaan sejak lahir, trauma, penyakit infeksi atau keganasan. Pembedahan yang memperbaiki sesuatu yang pada hakekatnya sudah normal menjadikan ke sesuatu keadaan yang lebih dari pada itu disebut bedah estetik atau bedah kosmetik. Bedah plastik rekonstruksi sudah dilakukan sejak dulu kala. Tulisan Mesir kuno pada gulungan daun lontar mencatat bahwa 5000 tahun yang lalu dokter-dokter Mesir telah mencoba memperbaiki bentuk hidung melalui operasi.

Dalam Undang – Undang Kesehatan Pasal 69 ayat 2 dijelaskan bahwa bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas. Dalam pasal diatas dijelaskan bahwa hal yang harus diwaspadai ketika melakukan operasi plastik adalah tidak melanggar norma yang telah ditetapkan dalam masyarakat dan operasi yang dilakukan tidak mengandung unsur dalam merubah identitas.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bedah plastic adalah bedah yang berkenaan dengan pembentukan kembali bagian tubuh (terutama bagian kulit) yang cacat atau rusak agar dapat mendekati normal²⁸ pengertian bedah plastik yang dirumuskan berdasarkan kesepakatan tim penyusun “Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang

²⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan kelima, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hlm. 256.

Pengaturan Bedah Plastik” yaitu rangkaian tindakan medis yang dilakukan untuk memulihkan atau meningkatkan keadaan fisik pasien dengan penekanan pada penampakan dan fungsi. Termasuk dalam ruang lingkup pengertian ini adalah bedah plastik rekonstruksi dan bedah plastik estetik.

Tujuan operasi plastik yakni:

- 1) Untuk memperbaiki fungsi bagian tubuh sehingga dapat digunakan untuk bekerja;
- 2) Untuk memperoleh efek kosmetis yang sebaik-baiknya dalam batas kemampuan sebagai manusia biasa;
- 3) Untuk memberikan pengaruh baik terhadap perkembangan dan pembentukan jiwa pasien sehingga ia dapat terjun ke dalam masyarakat sebagai seorang yang mampu dan memiliki kehidupan ekonomi pribadi;
- 4) Agar pasien dalam kehidupannya tidak tergantung pada orang lain.

Ada Batasan usia bedah plastik untuk bedah plastik rekonstruksi. Operasi plastik juga memiliki aspek yang sangat penting, yaitu rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan ilmu bedah yang bertujuan untuk memperbaiki struktur tertentu demi meningkatkan fungsinya. Pembedahan yang termasuk rekonstruksi adalah pembedahan area wajah dan kranium, tangan, bedah mikro, serta luka bakar. Pembedahan rekonstruksi sering dikerjakan pada defek kongenital atau cacat bawaan lahir, trauma, atau kondisi medis lain seperti kanker.

Pada kasus tersebut, batasan usia tentunya tergantung dari tiap kasus. Defek kongenital seperti bibir sumbing atau sumbing langit-langit, operasi plastik dapat dilakukan sejak usia dini, yaitu sejak usia 6 minggu hingga 6 bulan. Operasi plastik rekonstruksi juga dapat dilakukan pada defek setelah operasi lumpektomi (pengangkatan benjolan) atau mastektomi (pengangkatan payudara) pada pasien kanker payudara. Operasi rekonstruksi ini bahkan dapat dikerjakan pada usia lanjut. Meski demikian, risiko terjadinya komplikasi setelah operasi memang lebih sering terjadi pada kelompok lansia. Operasi plastik rekonstruksi juga sering dilakukan pada kasus luka bakar. Pada kasus ini tidak ada batasan usia untuk dilakukannya operasi rekonstruksi. Namun, tetap saja ada penilaian akan kondisi umum pasien yang perannya sangat penting dalam menentukan apakah pasien tersebut bisa secara aman menjalani operasi rekonstruksi.

Selain itu ada juga batasan usia bedah plastik estetika, berbeda dengan rekonstruksi, bedah plastik estetik bukanlah sebuah keharusan dan tidak dibutuhkan secara medis hanya demi estetika semata. Operasi plastik estetik meliputi operasi plastik payudara, hidung, wajah, sedot lemak, dan masih banyak lagi. Jenis operasi estetika ini mungkin memiliki batasan usia akibat tubuh yang dapat berubah sesuai usia. Selain itu, tujuan operasi plastik estetik pada remaja dan orang dewasa biasanya berbeda. Remaja ingin melakukan operasi plastik estetik agar dapat diterima di lingkungan sosial teman.

Sedangkan pada orang dewasa biasanya ingin tampak mencolok dari sekitarnya. Operasi plastik estetik hidung misalnya, biasanya baru bisa dilakukan pada usia 15-16 tahun. Ini disebabkan karena dokter harus memastikan bahwa pasien sudah berhenti bertumbuh. Usia yang cukup dewasa juga perlu untuk memastikan bahwa pasien sudah mantap untuk melakukan operasi plastik estetik hidung. Sementara untuk mereka yang ingin melakukan operasi plastik estetik pada payudara, biasanya batasan usia minimal adalah 18 tahun.

Hal ini dikarenakan implan hanya boleh digunakan oleh wanita yang sudah berusia 18 tahun ke atas. Meski demikian, jika ditemukan adanya kelainan pada payudara, seperti salah satu payudara tidak tumbuh sama sekali, maka operasi plastik estetik payudara dini bisa dipertimbangkan. Operasi plastik estetik agar penampilan tampak lebih muda juga bisa dilakukan mereka yang berusia paruh baya. Misalnya *facelift*, prosedur ini bisa dilakukan pada usia di atas 45 tahun. Begitu pula dengan operasi kantong mata. Batasan usia untuk melakukan prosedur operasi plastik bisa berbeda-beda, tergantung dari kasusnya. Namun, operasi plastik rekonstruksi dapat dilakukan pada usia berapa saja alias lebih fleksibel, demi manfaat dan fungsi yang diperlukan sang pasien.²⁹

²⁹ <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3617866/batasan-usia-untuk-melakukan-prosedur-operasi-plastik#:~:text=Operasi%20plastik%20estetik%20hidung%20misalnya,melakukan%20operasi%20plastik%20estetik%20hidung.> , Diunduh pada Rabu, 12 Agustus 2020 pukul 13.18 WIB.

Sarana Dalam Melakukan Operasi Didalam praktek terdapat 3 (tiga) macam sarana kesehatan yang dapat digunakan untuk melakukan bedah plastik, yaitu sebagai berikut :

- 1) Tempat praktik dokter spesialis bedah plastik adalah sejenis klinik yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, pelayanan satu hari atau home care yang melayani mengenai bedah plastik.
- 2) Rumah Sakit Umum, sebagai tempat untuk segala macam pembedahan seperti yang dijelaskan pada Permenkes No. 56 Tahun 2014 bahwa Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.³⁰
- 3) Rumah Sakit khusus Bedah Plastik, sebagai tempat untuk segala macam pembedahan bedah plastik seperti yang dijelaskan pada Permenkes No. 56 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 3 bahwa rumah sakit khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.³¹

³⁰ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014, hlm. 12

³¹ Ibid, hlm.12

2. Sejarah Perkembangan Operasi Plastik

Sebuah buku kedokteran menuliskan awal mula kecenderungan dilakukannya bedah plastik sebagai berikut :

“The facial deformities resulting from mutilations (cut nose) or figuringscars from trauma can be borne without much physical impairment, but the effects of rejection by society are very real to those afflicted. Some of the commonly peromed operation to corect several deformities with a very brief mention of the disease proces”³²

Bahwa tindakan merekonstruksi hidung dan memperbaiki luka akibat trauma merupakan awal mula perkembangan dari ilmu bedah plastik, hal ini didasarkan pada keinginan banyak orang, terutama wanita, yang menginginkan agar bentuk hidungnya dapat diperbaiki, ataupun agar luka akibat trauma yang dialami olehnya dapat dihilangkan karena dianggap mengganggu penampilan serta kehidupannya.

Jauh sebelum berkembangnya ilmu bedah plastik seperti sekarang ini, pada abad pertama sudah dikenal adanya tindakan operasi yang dilakukan sebagai perbaikan luka akibat kecelakaan. Operasi tersebut pada saat itu dilakukan terhadap bagian hidung, kelopak mata, telinga, dan bibir, serta terdapat juga operasi perbaikan wajah akibat kecelakaan. Pada abad ke-6 atau abad ke-7 sudah dikenal tindakan merekonstruksi hidung dan rekonstruksi daun telinga. Bahkan di India, tindakan merekonstruksi hidung pada abad ke-7 dan abad ke-8 telah dikenal sebagai metode tersendiri bagi orang-orang India dalam melakukan rekonstruksi hidung.

³² S.K. Srivastava, *Modern Concepts in Surgery*, Tata Mc Graw-Hill Publishing Company, New Delhi, 1992, hlm 474

Awal mula ilmu bedah plastik di Italia dikenal pada zaman Renaissance abad ke-16. Pada saat itu orang berbondong-bondong merekonstruksi hidungnya agar menjadi lebih indah. Namun, para rohaniawan setempat menentang niat tersebut karena dianggap tindakan merekonstruksi hidung sebagai suatu sikap melawan takdir sebagai manusia yang telah diciptakan Tuhan. Setelah Perang Dunia II, perkembangan bedah plastik di dunia mulai timbul kembali. Di Jepang juga mulai dikenal adanya bedah plastik, meskipun prakteknya masih dilakukan secara diam-diam. Sekitar tahun 1965 bedah plastik sudah mulai diterapkan di negara Amerika Serikat. Pada tahun 1976 bedah plastik pertama kali dipopulerkan oleh Prof. Dr. Ivo Pitanguy, seorang berkewarganegaraan Brazil, yang menggabungkan ilmu bedah plastik dengan ilmu kecantikan. Dari hasil penggabungan tersebut kemudian lahirlah ilmu bedah kosmetik. Banyak orang yang datang kepadanya meminta agar dapat dilakukan bedah plastik atas dirinya. Tidak terkecuali selebritis dunia, para bangsawan, bahkan ratu sekalipun yang menjadi pasiennya.³³

Negara-negara maju saat ini bidang bedah kosmetik tidak hanya dilakukan oleh dokter-dokter bedah plastik rekonstruksi, tapi juga oleh dokter-dokter ahli bidang lain yang mengkhususkan diri pada bedah kosmetik di bidangnya masing-masing, yang disebut dengan regional

³³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengaturan Bedah Plastik*, BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 1994/1995, hlm 21-23.

plastic surgeon.³⁴ Di antara regional plastic surgeon yang aktif di bedah kosmetik facial (muka) adalah dokter dokter ahli THT, dokter ahli mata, dokter ahli mulut.

Amerika Serikat saat ini terdapat perkumpulan dokter bedah kosmetik yang bernama The American Academy of Cosmetic Surgery. Untuk menjadi anggota dari perkumpulan ini, seorang dokter harus terlebih dahulu mendapat sertifikat dari The American Board of Cosmetic Surgery, yang persyaratannya adalah dokterdokter spesialis antara lain kulit, bedah umum, kandungan, mata, ortopedi (bedah tulang), bedah maksilofasial, THT atau bedah leher-kepala, serta bedah plastik

Negara-negara seperti Jepang, Perancis, Italia dan Jerman masing-masing mempunyai himpunan-himpunan dokter bedah kosmetik. Dan pada tanggal 11 November 1991 di kota St. Petewrsburg (Leningrad) dibentuk Sovyet Society of Plastic Aesthetic Surgery.³⁵

Bedah plastik pertama kali dikembangkan di Indonesia oleh Prof. Moenadjat Wiraatmadja, yang juga merupakan Guru Besar Ilmu Bedah Plastik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Seksi ilmu bedah plastik mulai berdiri sebagai suatu seksi tersendiri sejak April 1959.³⁶ Pada awalnya ilmu bedah plastik dikembangkan hanya untuk menangani pasien bibir sumbing dan luka bakar. Pada perkembangannya, sekarang

³⁴ D.Affandi, *Bedah Plastik Kosmetik Muka dan Badan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 2.

³⁵ *Ibid.*, hlm 3

³⁶ M. Makagiansar, *Research di Indonesia Tahun 1945-1965 di Bidang Kesehatan*, Balai Pustaka, Jakarta, 1965, hlm.357

telah terdapat spesialisasi ilmu bedah plastik di dalam ilmu kedokteran di Indonesia. Spesialisasi ilmu bedah plastik dapat dilalui melewati jalur pendidikan setelah dokter mengikuti pendidikan dan latihan bedah dasar dan bedah lanjut, dan jenjang ini berjalan selama 4,5 (empat setengah) tahun dan tidak dapat dipisahkan dari urutan pendidikan kedokteran karena masing-masing memiliki keterkaitan dan kesinambungan. Saat ini spesialisasi ilmu bedah plastik sudah termasuk ke dalam spesialisasi ilmu kedokteran yang diakui dan berada di bawah Ikatan Dokter Indonesia (IDI).³⁷ Terdapat organisasi Perhimpunan Ahli Bedah Plastik Indonesia (PERAPI) yang merupakan kumpulan dari dokter-dokter ahli bedah plastik di seluruh Indonesia. PERAPI mempunyai kegiatan antara lain kegiatan pelayanan korban bencana alam yang membutuhkan dilakukannya bedah plastik, mengadakan kerja sama dengan organisasi serupa, mengadakan diskusi seminar, mengirimkan tenaga-tenaga dokter bedah plastik muda untuk belajar memperdalam ilmu baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu PERAPI juga berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara sesama anggota PERAPI maupun antara anggota PERAPI dengan pasien. Organisasi bertaraf internasional yang dibentuk sebagai wadah bagi para pihak yang terkait dengan bedah plastik yaitu International Confederation of Plastic Reconstructive Surgery (IPRS), serta organisasi bertaraf regional, yaitu Asia Pacific Section of IPRS dan ASEAN Federation of Plastic Surgery IPRS, dimana anggota PERAPI

³⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengaturan Bedah Plastik*, BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 1994/1995, hlm 2.

juga secara otomatis menjadi anggota dari organisasi internasional tersebut.³⁸

3. Jenis-Jenis Operasi Plastik

a. Bedah Kosmetik

Bedah kosmetik merupakan serangkaian operasi plastik estetika yang bertujuan untuk mempertahankan atau mengembalikan keremajaan atau untuk mempertahankan dan meningkatkan kecantikan sehingga mencapai kondisi estetika ideal bagi yang bersangkutan. Pada awalnya, bedah kosmetik bertujuan untuk mengembalikan penampilan korban luka bakar atau kecelakaan lain yang mengabaikan kerusakan fisik. Seiring perkembangan dan kebutuhan zaman, bedah kosmetik pun dipergunakan oleh muslimah normal (bukan cacat karena luka bakar atau kecelakaan lainnya) untuk meningkatkan pesona keindahan fisiknya, mulai dari melakukan face lift, memperbesar ukuran payudara dan bibir, mempermak hidung, hingga mengencangkan bokong.³⁹

Macam-macam tindakan bedah plastik estetik yang dapat dilakukan atas seseorang antara lain sebagai berikut :⁴⁰

³⁸ *Ibid.*, hlm 2.

³⁹ Siti Nureka Huswati Aziz, *Pandangan Hukum Islam Tentang Penggunaan Silikon Dalam Dunia Kecantikan*, Skripsi, (Makassar: Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Alauddin Makassar, 2017), hlm.21

⁴⁰ Yefta Moenadjat, *Hal yang Perlu Diketahui oleh Masyarakat Awan mengenai Bedah Plastik*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2001, hlm.18-19

- 1) Tindakan bedah estetik untuk proses penuaan, yang bertujuan memperbaiki struktur otot dan kulit yang mengalami proses degenerasi, misalnya operasi pengencangan muka (facelift);
- 2) Tindakan bedah estetik untuk kelianan bentuk anatomi tubuh yang kurang harmonis, misalnya operasi pembuatan lipatan kelopak mata (blefaroplasty), operasi hidung (rinoplasty), operasi dagu (mentoplasty), operasi telinga (otoplasty), operasi mata, dan sebagainya;⁴¹
- 3) Tindakan bedah estetik untuk proses pertumbuhan lemak berlebihan, yang bertujuan memberi bentuk pada tubuh (bod contouring, body reshaping, body sculpture) dengan cara membuang lemak yang berlebihan tanpa menurunkan berat badan, misalnya bedah sedot lemak (liposuction);
- 4) Bedah kraniomaksilofacial, yaitu tindakan pembedahan yang dilakukan untuk memberi bentuk pada rangka tulang dan muka yang kurang harmonis agar tampak lebih indah, misalnya bedah craniofacial shaping dan bedah orthognatic.

b. Bedah Rekonstruksi

Pada beberapa negara istilah bedah plstik menunjukan spesialisasinya. Sampai akhir abad XIX, bedah plastik yang utama adalah bersifat rekonstruktif. Dengan adanya penyempurnaan teknik, maka mulai dipraktekan koreksi kelainan-kelainan kecil yang bersifat

⁴¹ D.Affandi, *Bedah Plastik Kosmetik Muka dan Badan*, Skripsi, hlm. 54

bawaan atau yang bersifat sekunder karena faktor ketuaan. Bedah estetik dibedakan dari bedah rekonstruksi, ini merupakan tantangan bagi ahli bedah plastik. Walaupun tidak diperlukan adanya perbedaan yang jelas antara kedua jenis bedah plastik tersebut, namun adanya aspek rekonstruksi pada bedah estetik dan adanya aspek estetik pada bedah rekonstruksi, maka istilah rekonstruksi dan estetik hanya sesuai untuk membedakan antara pembedahan pada kelainan besar dan kecil.

Gilles mendefinisikan bahwa bedah rekonstruksi adalah suatu upaya untuk mengembalikan individu pada kondisi normal, sedangkan bedah estetik merupakan upaya untuk melampaui batas normalnya. Dalam buku *Principles and Arts of Plastic Surgery* tahun 1957, dikatakan bahwa seni memang terdiri atas konsepsi mengenai hasil yang akan diperoleh sebelum terealisasi secara material. Kualitas merupakan persyaratan yang paling penting bagi seorang ahli bedah plastik.⁴²

Macam-macam tindakan bedah plastik rekonstruksi yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :⁴³

- 1) Rekonstruksi kelainan bawaan lahir, yaitu kelainan bawaan pada muka, kulit, dan alat kelamin pria;
- 2) Cacat yang disebabkan oleh trauma, luka bakar, dan pengangkatan tumor;

⁴² Siti Nureka Huswati Aziz, *Pandangan Hukum Islam Tentang Penggunaan Silikon Dalam Dunia Kecantikan*, hlm. 22

⁴³ Yefta Moenadjat, *Hal yang Perlu Diketahui oleh Masyarakat Awam mengenai Bedah Plastik*, hlm. 14-17

- 3) Bedah kraniofasial dan bedah maksilofasial, merupakan cabang ilmu bedah plastik yang mengkhususkan diri dalam bidang rekonstruksi kelainan bawaan bentuk kepala dan muka, serta kelainan yang disebabkan trauma dan pengangkatan tumor;
- 4) Bedah Mikro, merupakan cabang ilmu bedah plastik yang mengkhususkan diri dalam bidang rekonstruksi kelainan bawaan, trauma (misalnya amputasi traumatik) dan pengangkatan tumor yang memiliki spesialisasi dalam aplikasi teknik bedah mikro atau penyambungan pembuluh darah di bawah mikroskop;
- 5) Amputasi traumatik, yaitu terputusnya bagian atau anggota tubuh karena trauma atau kecelakaan yang memerlukan tindakan penyambungan dengan aplikasi bedah mikro;
- 6) Bedah tangan, merupakan cabang ilmu bedah plastik yang mengkhususkan diri pada penatalaksanaan kelainan tangan, baik kelainan bawaan, trauma termasuk luka bakar, dan kelainan yang disebabkan oleh pengangkatan tumor.

B. Indikasi keharaman Operasi Plastik dalam Hukum Islam

1. Ayat dalam Al-Qur'an

Manusia bukanlah makhluk yang tercipta dengan sendirinya, tetapi manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, membekali dengan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain baik dari segi fisik, jiwa dan akal yang digunakan untuk dapat berfikir tentang mana yang baik

dan buruk sehingga sepatutnya kita sebagai manusia mensyukuri itu, terutama bagi yang memiliki fisik sempurna tanpa ada cacat atau kelainan. Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya" (QS At Tin; 4)

Ayat Al Qur'an lainnya yang tidak membolehkan operasi plastik yakni Surat An Nisa ayat 119.

“Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan- angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan kusuruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata.”⁴⁴

Imam Nawawi berkata, dalam ayat diatas, ada isyarat bahwa yang haram adalah yang dilakukan untuk mencari kecantikan. Adapun kalau itu diperlukan untuk pengobatan atau karena cacat pada gigi, maka itu tidak apa-apa⁴⁵

Selain itu, dalam Q.S Al-Baqarah ayat 26 yang artinya: “Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, Maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan Ini untuk perumpamaan?" dengan perumpamaan itu banyak orang yang

⁴⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Syaamil Qur'an, Bandung, 2012, hlm. 97

⁴⁵ Imam Nawawi, *Syarah Muslim*, Penerbit Pustaka Azzam, Bandung, 1999, hlm. 241

disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik,”

2. Hadist Nabi

Halal-haram menurut ulama' fikih adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Allah dan rasul-Nya. Dalam pengertian ini ada pemahaman bahwa yang berhak menentukan halal-haramnya sesuatu hanyalah Allah SWT melalui Rasulnya. Demikian pula, Yusuf al-Qardhawi menulis. Al-Qushayri meriwayatkan, Rasulullah S.A.W bersabda, bahwa sesungguhnya halal itu jelas dan haram juga jelas, dan apa yang ada di antara keduanya adalah shubhat (perkara yang samar). Rasulullah S.A.W bersabda: “Apa yang telah dihalalkan di dalam kitabNya (al-Qur'an), maka ia halal, dan apa yang diharamkan maka haram, dan apa saja yang Allah diamkan, maka ia adalah kemaafkan. Maka terimalah apa yang telah Ia maafkan (bolehkan). Sesungguhnya Allah tidak pernah lupa”.

Menurut riwayat al-Hakim, kemudian beliau membaca ayat 64 surat Maryam: “Dan tidaklah Tuhanmu itu lupa”. Dengan demikian definisi halal berdasarkan al-Qur'an dan hadis sangat simple dan jelas. Segala sesuatu yang baik bagi tubuh, akal dan jiwa maka hukumnya halal. Begitu sebaliknya, segala sesuatu yang mendatangkan mudarat (bahaya) bagi kesehatan: badan, akal, dan jiwa, hukumnya adalah haram.

Al-Sam‘ani mendefinisikan haram adalah sesuatu yang mengakibatkan pelakunya mendapatkan dosa, sedangkan halal adalah sesuatu yang mengakibatkan pelakunya mendapat pahala. Ada pun ja‘iz (boleh) adalah sesuatu yang jika dilakukan, pelakunya tidak mendapatkan dosa atau pun pahala.⁴⁶

Operasi dalam bahasa arab adalah jirahah diambil dari kata jarh yang berarti membekasi dengan senjata tajam. Bentuk jamaknya adalah jara’ah, tetapi jarh bisa juga jamaknya adalah jirahat. Makna kebahasaan Jirahah At Tibbiyyah (operasi medis) ini jelas, karena ia mencakup pembedahan kulit, mencari sumber penyakit, memotong anggota tubuh dengan alat operasi dan pisau operasi yang hukumnya seperti senjata dan bekasnya seperti bekas senjata⁴⁷

Adapun hadist yang menunjukkan kebolehan operasi medis adalah hadist Nabi saw, yaitu:

“Wahai hamba-hamba Allah berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan satu penyakit, kecuali menurunkan pula obatnya.”⁴⁸

“Diriwayatkan dari Jabir r.a., Rasulullah saw.pernah menyuruh seorang thabib untuk mengobati Ubay Bin Ka’ab, kemudian Ubay Bin ka’ab dioperasi pembuluh darahnya, kemudian lukanya itu dibakar dengan besi panas.”⁴⁹

⁴⁶ Abi al-Muzafar Mansur bin Muhammad bin ‘Abd al-Jabar al-Sam‘ani, *Qawati‘u al-Adilat fi al-Usul*, juz. 1 , (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t), hlm. 10.

⁴⁷ Muhammad Khalid Mansur, *Al-Ahkam At-Tibbiyah Al-Muta’alliqah Bi An-Nisa’ Fi Fiqhi Al Islam, Pengobatan Wanita Dalam Pandangan Fikih Islam, Cendekia Sentra Muslim*, Jakarta, 2004, hlm 137

⁴⁸ Muammal Hamidy, *Nailul Author Himpunan Hadist-Hadist Hukum, Jilid IV*, Bina Ilmu, Surabaya, 1993, hlm. 3107

⁴⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Ringkasan Sahih Muslim, Diterjemahkan Oleh Djamaludin dan H.M Mochtar Joerni, Mizan*, Bandung, 2002, hlm. 827

Apa yang telah dicontohkan Rasulullah saw dengan memerintahkan sahabatnya melakukan penyembuhan melalui media besi panas (senjata) adalah salah satu bentuk operasi pada masa itu. Oleh karena itu, sebagai salah satu media pengobatan, operasi diperbolehkan dilakukan dengan menggunakan senjata untuk menjaga diri dari kebinasaan.⁵⁰ Dalam penjelasan hadist tersebut, Yusuf Qardawi kalau ternyata orang tersebut mempunyai cacat yang mungkin menjijikkan pandangan, misal karena ada daging tambahan yang menimbulkan sakit, maka tidak berdosa bagi seseorang itu untuk berobat selagi dengan tujuan menghilangkan kecacatan atau rasa sakit yang mangancam hidupnya, karena Allah tidak menjadikan agama buat kita ini dengan penuh kesukaran.⁵¹

Dalam HR. An-Nasai 5161, Abu Daud 4232, Bahwa hidung beliau terkena senjata pada peristiwa perang Al-Kulab di zaman jahiliyah. Kemudian beliau tambal dengan perak, namun hidungnya malah membusuk. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkannya untuk menggunakan tambal hidung dari emas. (HR. An-Nasai 5161, Abu Daud 4232, dan dinilai hasan oleh Al-Albani). Lalu berdasarkan kaidah fikih yang artinya “Kemudaran itu mesti dihilangkan” serta hadis sahih lainnya.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 828

⁵¹ Yusuf Al Qardhawi, Al Bahi Al Khuli, *Al Mar’ah bayna Al Bayt wal mujtama’*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm. 105

3. Pendapat Para Ahli

Menurut Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid, Operasi plastik yang dilakukan karena darurat atau semi darurat adalah operasi yang terpaksa dilakukan, seperti menghilangkan cacat, menambah atau mengurangi organ tubuh tertentu yang rusak dan jelek. Melihat pengaruh dan hasilnya, operasi tersebut sekaligus memperindah bentuk dan rupa tubuh.

Cacat ada dua jenis: pertama, Cacat yang merupakan pembawaan dari lahir. Misalnya, bibir sumbing, bentuk jari-jemari yang bengkok dan lain-lain. Kedua, Cacat yang timbul akibat sakit yang diderita. Contohnya cacat yang timbul akibat penyakit kusta (lepra), akibat kecelakaan dan luka bakar serta lain sebagainya.

Sudah barang tentu cacat tersebut sangat mengganggu penderita secara fisik maupun psikis. Dalam kondisi demikian syariat membolehkan si penderita menghilangkan cacat, memperbaiki atau mengurangi gangguan akibat cacat tersebut melalui operasi. Sebab cacat tersebut mengganggu si penderita secara fisik maupun psikis sehingga ia boleh mengambil dispensasi melakukan operasi. Dan juga karena hal itu sangat dibutuhkan si penderita. Kebutuhan mendesak kadangkala termasuk darurat sebagai salah satu alasan keluarnya dispensasi hukum. Setiap operasi yang tergolong sebagai operasi plastik yang memang dibutuhkan guna menghilangkan gangguan, hukumnya boleh dilakukan dan tidak termasuk merubah ciptaan Allah.

Pendapat ini dikemukakan oleh Syaikh berdasarkan penjelasan Imam An-Nawawi ketika membedakan antara operasi plastik yang dibolehkan dan yang diharamkan. Penjelasa ini terpaku pada hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِيمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُنْتَمِصَاتِ وَالْمُنْقَلَجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

“Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dan yang meminta untuk ditatokan, yang mencukur (menipiskan) alis dan yang meminta dicukur, yang mengikir gigi supaya kelihatan cantik dan merubah ciptaan Allah.” (H.R Muslim)

Imam An-Nawawi menjelaskan, “Al-Wasyimah” adalah wanita yang mentato. Yaitu melukis punggung telapak tangan, pergelangan tangan, bibir atau anggota tubuh lainnya dengan jarum atau sejenisnya hingga mengeluarkan darah lalu dibubuhi dengan tinta untuk diwarnai. Perbuatan tersebut haram hukumnya bagi yang mentato ataupun yang minta ditato. Sementara ‘an-naamishah’ adalah wanita yang menghilangkan atau mencukur bulu wajah.

Selanjutnya Menurut M. Quraish Shihab, dalam Tafsir al-Mishbah terdapat penjelasan mengenai هلا خلق فليغيرن menurut beliau adalah mengubah ciptaan Allah yang melekat dalam diri setiap manusia, khususnya fitrah keagamaan dan keyakinan akan keesaan Tuhan. Dan memfungsikan makhluk Allah tidak sesuai dengan fungsi yang sesungguhnya serta mengubah ciptaan Allah yang dimaksud adalah

mengebiri, homoseksual dan lesbian, serta praktik-praktik yang tidak sesuai dengan fitrah manusia.

4. Prinsip dan Asas dalam Hukum Islam

Prinsip-prinsip hukum Islam menurut Juhaya S. Praja sebagai berikut:

a. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La'ilaha Illa Allah (Tidak ada tuhan selain Allah). Prinsip ini ditarik dari firman Allah QS. Ali Imran Ayat 64. Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manipestasikesyukuran kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi setiap mentuhankan sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada keseluruhan kehendak-Nya.

Prinsip tauhid inipun menghendaki dan memposisikan untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah (Al-Qur'an dan As-Sunah). Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, maka orang tersebut dapat dikategorikan kedalam kelompok orang-orang yang kafir, dzalim dan fasiq (Q.S. ke 5 Al-Maidah : 44, 45 dan 47).

b. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam bahasa Salaf adalah sinonim al-mi'za'n (keseimbangan/ moderasi). Kata keadilan dalam al-Qur'an kadang diekuivalensikan dengan al-qist. Al-mizan yang berarti keadilan di dalam Al-Qur'an terdapat dalam QS. Al-Syura: 17 dan Al-Hadid: 25.

Term „keadilan“ pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi, menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemadaratan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat.(10)

c. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar

Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan ridloi Allah dalam filsafat hukum Barat diartikan sebagai fungsi social engineering hukum. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar didasarkan pada QS. Al-Imran : 110, pengkategorian Amar Makruf Nahi Mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan akal.

d. Prinsip Kebebasan/Kemerdekaan

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama/hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan di arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Kebebasan beragama dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama (QS. Al-Baqarah : 256 dan Al-Kafirun: 5)

e. Prinsip Persamaan/Egalite

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah (al-Shahifah), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis.

f. Prinsip At-Ta'awun

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan.

g. Prinsip Toleransi

Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan ummatnya ---

tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam.

Wahbah Az-Zuhaili, memaknai prinsip toleransi tersebut pada tataran penerapan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits yang menghindari kesempitan dan kesulitan, sehingga seseorang tidak mempunyai alasan dan jalan untuk meninggalkan syariat ketentuan hukum Islam. Dan lingkup toleransi tersebut tidak hanya pada persoalan ibadah saja tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum Islam, baik muamalah sipil, hukum pidana, ketetapan peradilan dan lain sebagainya.(11)

Azas-azas Hukum Islam

Azas secara etimologi memiliki makna dalah dasar, alas, pondamen (Muhammad Ali, TT: 18). Adapun secara terminologinya Hasbi Ash-Shiddiqie mengungkapkan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang lain mempunyai azas dan tiang pokok sebagai berikut:

- a. Azas Nafyul Haraji --- meniadakan kepicikan, artinya hukum Islam dibuat dan diciptakan itu berada dalam batas-batas kemampuan para mukallaf. Namun bukan berarti tidak ada kesukaran sedikitpun sehingga tidak ada tantangan, sehingga tatkala ada kesukaran yang muncul bukan hukum Islam itu digugurkan melainkan melahirkan hukum Rukhsah.
- b. Azas Qillatu Taklif --- tidak membahayakan taklifi, artinya hukum Islam itu tidak memberatkan pundak mukallaf dan tidak menyukarkan.

- c. Azas Tadarruj --- bertahap (gradual), artinya pembinaan hukum Islam berjalan setahap demi setahap disesuaikan dengan tahapan perkembangan manusia.
- d. Azas Kemuslihatan Manusia --- Hukum Islam seiring dengan dan mereduksi sesuatu yang ada dilingkungannya.
- e. Azas Keadilan Merata --- artinya hukum Islam sama keadaannya tidak lebih melebihi bagi yang satu terhadap yang lainnya.
- f. Azas Estetika --- artinya hukum Islam memperbolehkan bagi kita untuk mempergunakan/memperhatiakn segala sesuatu yang indah.
- g. Azas Menetapkan Hukum Berdasar Urf yang Berkembang Dalam Masyarakat --- Hukum Islam dalam penerapannya senantiasa memperhatikan adat/kebiasaan suatu masyarakat.
- h. Azas Syara Menjadi Dzatiyah Islam --- artinya Hukum yang diturunkan secara mujmal memberikan lapangan yang luas kepada para filusuf untuk berijtihad dan guna memberikan bahan penyelidikan dan pemikiran dengan bebas dan supaya hukum Islam menjadi elastis sesuai dengan perkembangan peradaban manusia.